



**PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 3 Tlp. (0263) 281331 Cianjur

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR**

Nomor : 425 / ~~1844~~ / Bid.SMP / Kab / 2020

**TENTANG**

**IJIN OPERASIONAL SMP AL-MA'MOEN**  
**KABUPATEN CIANJUR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR**

Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari Yayasan Al-Ma'Moen Nomor : 120.159.5/SMP-AM/YARHAM/VIII/2020.

Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;  
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan; Yayasan Al-Ma'moen yang beralamat di Kp. Waas Ds. Sabandar Kec.Karangtengah, telah mengusahakan didirikannya SMP AL-MA'MOEN yang beralamat di Kp. Waas Ds. Sabandar Kec.Karangtengah Kabupaten Cianjur;  
c. bahwa semua persyaratan untuk memperpanjang ijin operasional sekolah tersebut telah dipenuhi oleh yayasan;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur, tentang pemberian Perpanjangan Ijin Operasional kepada Yayasan Al-Ma'moen untuk mendirikan SMP AL-MA'MOEN yang beralamat di Kp. Waas Ds. Sabandar Kec.Karangtengah Kabupaten Cianjur.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 160 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014, tanggal 8 mei 2014, tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan, dan Penetapan Satuan Pendidikan Dasar dan menengah;  
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 053/U/1996 tentang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;  
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur;  
11. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 10 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur;  
12. Rekomendasi Camat Karangtengah Desa Sabandar Kabupaten Cianjur Nomor : 400/152/Ks tanggal 12 Maret 2020.  
13. Rekomendasi Kepala Desa Sabandar Kabupaten Cianjur Nomor : 421/173/Pm

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN :

- Pertama : Memberi perpanjangan Ijin Operasional kepada SMP AL-MA'MOEN yang beralamat di Kp. Waas Ds. Sabandar Kec. Karangtengah Kabupaten Cianjur;
- Kedua : Pemberian Ijin Operasional diberikan sepanjang memenuhi dan mematuhi semua ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 36 tahun 2014, pemberian Ijin Operasional tersebut akan dicabut;
- Keempat : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Cianjur

Pada Tanggal : 01 September 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR



H. OTING ZAENAL MUTAQIN, SH., MM

NIP. 196103131991021001

Tembusan, disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Cianjur;  
U.p. Sekda Kabupaten Cianjur; (sebagai laporan)
2. Yth. Direktur Pembinaan SMP Dikdasmen Kemendikbud Jakarta;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Camat Karangtengah.